



PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Ktb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di Desa Tanjung Tengah, RT.006, RW. 003, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru dengan mengambil domisili di Jl. Bima, Komplek SMA Garuda (Rumah Bapak Darwis, S.Ag, MM), RT. 04, Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kotabaru, dan kemudian telah terdaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Register Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Ktb, dengan dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 April 1997, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang bernama xxxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Kotabaru Kutipan Akta Nikah Nomor 29/12/V/1997 tanggal 19 Mei 1997;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama xxxxx yang lahir pada tanggal 10 Oktober 1999, (umur 18 tahun, 3 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di RT.006, RW. 003, Desa Tanjung Tengah, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 2 (dua) tahun menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama xxxxx, umur 17 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa Tanjung Nyiur, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya xxxxx dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah mengandung dengan usia kandungan 2 (dua) bulan dengan anak Pemohon, sehingga Pemohon merasa wajib segera menikahkan anak Pemohon;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan xxxxx tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 17/kua.17.13.02/02/PW.12/2017 tanggal 7 Desember 2017, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga meski Tidak Bekerja, begitupun calon istrinya berstatus perawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama xxxxx untuk menikah dengan xxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon xxxxx) Nomor 474/18/BU-2013/2018 tanggal 09 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Nomor 29/12/V/1997 tanggal 19 Mei 1997, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (xxxxx), Nomor xxxxx tanggal 14 Desember 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Ijazah atas nama xxxxx, Nomor DN - 15 DI/06 0010840 tanggal 11 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor 17/kua.17.13.02/02/PW.12/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang diperiksa secara bergantian, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I : xxxxx. Hamid, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Kepala KUA Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru, tempat tinggal di RT. 02, Desa Gunung Ulin, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon xxxxx
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan xxxxx, umur 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa xxxx berstatus perjaka dan xxxx berstatus perawan;
- Bahwa antara xxx dengan xxxx ada hubungan keluarga, tetapi saudara jauh dan bukan saudara sepersusuan;
- xxx dan xxx saling mencintai dan tidak ada pihak lain yang memaksa agar mereka melangsungkan pernikahan, bahkan



menurut cerita paman xxxxx, akibat hubungan itu xxxxx telah hamil dengan usia kandungan tidak kurang dari 2 (dua) bulan;

- Bahwa Pemohon serta orangtua calon istri anak Pemohon merestui rencana pernikahan mereka. Pemohon sudah melamar dan diterima oleh keluarga calon istri anak Pemohon;
- xxxxx tidak dalam pinangan/dilamar orang lain selain xxxxx;
- Bahwa xxxx bin xxxx sudah bekerja sebagai Pekerja Bangunan dan Nelayan dengan penghasilan setiap bulan minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga saksi yakin xxxxx mampu untuk menafkahi calon isterinya;

Saksi II : xxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT.006, Desa Tanjung Tengah, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon xxxxx;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan xxxxx, umur 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa xxx berstatus perjaka dan xxx berstatus perawan;
- Bahwa antara xxx dengan xxx ada hubungan keluarga, tetapi saudara jauh dan bukan saudara sepersusuan;
- Bahwa xxx dan xxx saling mencintai dan tidak ada pihak lain yang memaksa agar mereka melangsungkan pernikahan, bahkan menurut cerita paman xxxx, akibat hubungan itu xxxxx telah hamil dengan usia kandungan tidak kurang dari 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon serta orangtua calon istri anak Pemohon merestui rencana pernikahan mereka. Pemohon sudah melamar dan diterima oleh keluarga calon istri anak Pemohon;
- xxxxx tidak dalam pinangan/dilamar orang lain selain xxxxx;
- Bahwa xxxx sudah bekerja sebagai Pekerja Bangunan dan Nelayan dengan penghasilan setiap bulan minimal sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga saksi yakin xxxxx mampu untuk menafkahi calon isterinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya, tetap dengan permohonannya ingin mendapatkan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan, dan telah memberikan keterangan yang secukupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti tempat tinggal Pemohon berada di wilayah kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2, maka terbukti Pemohon telah menikah dengan Samida binti Abdullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.3, maka terbukti Al-Muslim adalah anak dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.4, maka terbukti bahwa Al-Muslim. lahir pada tanggal 10 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.5 berupa Surat Penolakan Kehendak Nikah dari KUA Kecamatan Pulau Sembilan, maka terbukti penolakan tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur, sedangkan calon isterinya lahir pada tanggal 21 Maret 2000 atau sudah berumur lebih dari 17 tahun;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon, anak Pemohon tersebut telah mampu dan sanggup untuk menjadi seorang suami, karena telah bekerja sebagai tukang bangunan dan nelayan, dengan penghasilan minimal sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, antara anaknya dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan, dan juga antara keduanya sama-sama beragama Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang pada pokoknya keterangan para saksi telah mendukung dan menguatkan seluruh dalil-dalil Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa anak Pemohon yang bernama xxxx. masih berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, dan ia telah siap untuk melangsungkan perkawinan, anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan nelayan dengan penghasilan minimal Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Pemohon juga siap untuk membimbing dan membantu kebutuhan rumah tangga anak anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan seorang laki-laki minimal telah berumur 19 tahun, sedangkan anak Pemohon yang lahir pada tanggal 10 Oktober 1999 baru berumur 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, untuk itu berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahannya, harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon (Al-Muslim.) dengan calon isterinya Normaidah binti Makmur tidak terdapat halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon isterinya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Al-Muslim. dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, untuk itu permohonannya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama xxxxx untuk menikah dengan xxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Senin, 22 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi Achmad Sya'rani, S.H.I. dan Adriansyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Ridhiaweniaty, S.H. sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ridhiaweniaty, S.H.